



**PUTUSAN**  
**Nomor 152/Pdt.G/2023/PN Blb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara

**PENGGUGAT**, lahir Jakarta, 26-11-1982, agama Kristen, bertempat tinggal di **JAWA BARAT**, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama **SUTARJO,S.H. M.H, CLI.** dan, **R.R. NOVARYANA LARAS DEWI, S.H.** adalah Advokat pada **Law Firm Mata Hukum**, beralamat di Dbeatle blok 7 No 27 Kabupaten Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

**Melawan :**

**TERGUGAT**, lahir di Jakarta, 29-11-1981, agama Kristen, bertempat tinggal di **JAWA BARAT** yang saat ini diketahui keberadaannya yang beralamat di **JAKARTA**, selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 12 Juni 2023 dalam Register Nomor 152/Pdt.G/2023/PN Blb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal sebelas Maret Tahun Dua Ribu Tujuh Belas **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** melangsungkan Pemberkatan Pernikahan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang Bernama Pdt. Johny Alexander Lontoh, S,TH.M,Min. Di gereja GPBI Ekklesia DKI Jakarta, dengan nomor akte pemberkatan nikah/Surat Nikah Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan dan atau di tantanganni oleh Pdt. Johny Alexander Lontoh, S,TH.M,Min, dan Penatua Yohanes Wahono;
2. Bahwa **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah melangsungkan pencatatan Perkawinan dihadapan Pejabat Pencatat Perkawinan Kantor Dinas Catatan

Halaman 1 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2022/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Jakarta Selatan pada Tanggal 15 Bulan Maret Tahun 2017 berdasarkan kutipan akta perkawinan Nomor [REDACTED]. No [REDACTED] yang diterbitkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan;

3. Bahwa pada awalnya perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT hidup bersama layaknya suami istri dan berjalan rukun serta harmonis;

4. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT setelah menikah tinggal bersama satu atap atau satu rumah yang beralamat di **JAWA BARAT**;

5. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT dari awal perkawinan sampai saat ini belum di karuniai anak dan atau keturunan;

6. Bahwa sejak awal pernikahan sampai tahun 2021 hidup layaknya suami istri akan tetapi beberapa tahun kebelakang rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT sudah kurang rukun dan harmonis, Hal ini dipicu oleh berbagai perbedaan atau pandangan dari hal-hal sepele sampai hal – hal yang prinsip;

7. Bahwa benar PENGUGAT dan TERGUGAT saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi, sebelumnya serumah dengan alamat di **JAWA BARAT**;

8. Bahwa benar TERGUGAT sudah meninggalkan rumah dan membawa Barang barang TERGUGAT karena terjadi pertengkaran terus menerus dengan PENGUGAT;

9. Bahwa benar hubungan diantara PENGUGAT dengan TERGUGAT sudah tidak terjadi hubungan suami istri yang baik secara lahir dan bathin sejak bulan Novemper Tahun 2023 hingga sekarang;

10. Bahwa PENGUGAT telah berusaha menajalin komunikasi secara pribadi mapun kekeluargaan untuk TERGUGAT meminta kembali dengan TERGUGAT untuk pulang kerumah bersama PENGUGAT dan TERGUGAT yang beralamat di **JAWA BARAT** akan tetapi TERGUGAT tidak Mau;

11. Bahwa PENGUGAT dengan TERGUGAT adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang bahagia terlebih TERGUGAT tidak ada kepercayaan kepada PENGUGAT, dan selalu membawa bawa Keluarga TERGUGAT (Pihak Ketiga) dalam mencampuri urusan rumah tangga dengan PENGUGAT;

12. Bahwa hubungan diantara PENGUGAT dengan TERGUGAT sudah tidak terjadi hubungan suami istri yang baik lagi, secara lahir dan

Halaman 2 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2022/PN Blb



bathin sehingga perselisihan perselisihan dan pertengkarannya itu berkelanjutan terus-menerus yang pada akhirnya sejak Bulan November Tahun 2022 PENGUGAT dan TERGUGAT telah berpisah rumah/berpisah ranjang akibat perselisihan dan pertengkarannya berkelanjutan yang terus menerus, PENGUGAT dan TERGUGAT telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena TERGUGAT telah pergi meninggalkan kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini PENGUGAT tinggal di alamat Jln. **JAWA BARAT**;

**13.** Bahwa pertengkaran antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi secara terus menerus dan berlarut larut sehingga diantara PENGUGAT dan TERGUGAT tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga terpenuhilah Pasal 19 (F) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "*antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

**14.** Bahwa PENGUGAT yakin tidak ada harapan melanjutkan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak mungkin tercapai lagi;

**15.** Bahwa untuk melakukan perceraian gugatan kepada pengadilan ( pasal 40 UU RI No.1 Tahun 1974) dan karena domisili TERGUGAT berada pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung dan beragama Kristen, maka gugatan perceraian ini diajukan kepada Pengadilan Negeri Bale Bandung;

**16.** Bahwa berdasarkan pasal 40 ayat 1 Undang - Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan "perceraian wajib dilaporkan oleh bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan pada uraian tersebut diatas, dengan ini PENGUGAT mohon kehadiran majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan kiranya :

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT;
2. Menyatakan putusan ikatan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana dalam kutipan Akta Perkawinan No: No [REDACTED]. No [REDACTED] yang diterbitkan oleh



kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan tertanggal 15 Maret 2017 yang tercatat di kantor Pencatat Perkawinan Kantor Dinas Catatan Sipil Jakarta;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk mengirim Salinan resmi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Catatan Sipil DKI Jakarta Selatan, agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;
4. Menetapkan seluruh biaya yang timbul karena perkara ini menurut perundang - undangan yang berlaku;

Dan/ atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*Ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat hadir kuasanya bernama **DANIEL FRIDOLIN, SH, RENATHA SIHOMBING, SH** dan **YOSEPH HISKIA P PURBA, SH.MH**, Para Advokat pada Kantor Advokat “ **ADVOKAT INDONESIA RAYA** “ yang beralamat kantor di ITCCempaka Mas Plaza Barat Lt 9 No.10A Jl.Jend.Suprpto , Sumur Batu , Jakarta Pusat , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juli 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Maju Purba, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 31 Juli 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa selanjutnya telah dibacakan isi gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa TERGUGAT menolak semua dalil/posita PENGGUGAT yang dikemukakan dalam GUGATAN PENGGUGAT, kecuali TERGUGAT mengakuinya secara tegas;
2. Bahwa benar pada tanggal sebelas Maret Tahun Dua Ribu Tujuh Belas ( 11 Maret 2017) Penggugat dan Tergugat melangsungkan Pemberkatan Pernikahan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang Bernama Pdt. Johny

*Halaman 4 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2022/PN Blb*



Alexander Lontoh, S.Th., M.Min. Di gereja GPBI Ekklesia DKI Jakarta, dengan nomor akte pemberkatan nikah/Surat Nikah Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan dan atau di tandatangani oleh Pdt. Johny Alexander Lontoh, S.Th., M.Min, dan Penatua Yohanes Wahono;

3. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pencatatan Perkawinan dihadapan Pejabat Pencatat Perkawinan Kantor Dinas Catatan Sipil Jakarta Selatan pada tanggal lima belas Maret Dua Ribu Tujuh Belas (15 Maret 2017) berdasarkan kutipan akta perkawinan Nomor [REDACTED]. No [REDACTED] yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan;

4. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama satu atap atau satu rumah yang beralamat di **JAWA BARAT**;

5. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat dari awal perkawinan sampai saat ini belum dikaruniai anak dan atau keturunan;

6. Bahwa benar pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup bersama layaknya suami istri dan berjalan rukun serta harmonis;

7. Bahwa Tergugat menyayangkan Gugatan yang diajukan Penggugat tidak memberi kronologi secara jelas tentang sebab-sebab kurang rukun dan harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seolah-olah ingin mengaburkan fakta bahwa sebenarnya perbuatan dan perilaku Penggugatlah yang mengakibatkan hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat menjadi hancur;

8. Bahwa Perbuatan dan Perilaku Penggugat sebagaimana yang dimaksud dalam poin 7 adalah sebagai berikut :

**a. Penggugat terus menerus mengancam untuk bercerai**

Bahwa Tergugat selama 6 tahun pernikahan sudah dalam tekanan ancaman perceraian terus menerus, dan selalu pengusiran untuk pulang atau kembali ke rumah orang tua Tergugat di daerah Kalibata ,Jakarta Selatan, dimulai dari usia satu tahun pernikahan suami Tergugat sudah memberikan ultimatum perceraian ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar di tahun 2018 perihal Tergugat mempertanyakan hadiah jam tangan yang Penggugat berikan kepada salah satu staff hotel di Bandung dimana jam tangan yang Penggugat berikan sama persis dengan yang Penggugat berikan kepada Tergugat sebagai hadiah, Penggugat marah besar dan mengatakan "kita bercerai dan biar saya yang urus semua",





semenjak kejadian itu setiap bertengkar selalu ada unsur ancaman perceraian dan pengusiran;

**b. Penggugat berselingkuh dengan seorang bidan di klinik tempat Penggugat bekerja**

Bahwa Penggugat saat ini bekerja di klinik yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat.

Bahwa pada sekitar bulan Juli 2022, Tergugat mendapati Penggugat selingkuh melalui chat mesra Penggugat dengan seorang bidan di klinik milik Penggugat dan Tergugat.

Bahwa tidak hanya itu, bahkan Tergugat juga mendapati Penggugat dipanggil dengan sebutan “ayah” oleh anak dari bidan yang menjadi selingkuhan Penggugat.

Tergugat juga mengetahui bahwa Penggugat sudah sering jalan-jalan bersama selingkuhannya tersebut.

**c. Penggugat tidak menghormati dan menghargai keluarga besar Tergugat**

Bahwa Tergugat tidak setuju dengan poin 11 Gugatan Penggugat dimana Penggugat menyatakan bahwa Tergugat membawa-bawa keluarga Tergugat dalam mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, padahal faktanya adalah keluarga Tergugat hanyalah memberi pandangan dan masukan kepada Penggugat dan Tergugat agar perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik.

Bahwa pada waktu ayah Tergugat meninggal di bulan July 2021 pagi hari, Penggugat tidak hadir sama sekali, dengan alasan Penggugat banyak pasien kasus covid dan jumlah yang positif sudah meninggi dan lain-lain, padahal Tergugat sangat mengharapkan kehadiran Penggugat mengingat pentingnya kehadiran Penggugat saat itu. Bahkan pada acara satu tahun ayah Tergugat meninggal yang mana Tergugat dari pihak keluarga mengadakan acara ucapan terima kasih kepada keluarga besar serta para kerabat ayah Tergugat atas dukungannya untuk keluarga Tergugat, Penggugat pun tidak hadir diacara tersebut dengan alasan rapat IDI (Ikatan Dokter Indonesia). Tergugat menganggap alasan Penggugat tersebut sangat janggal dan dibuat-buat, karena ini acara sudah di persiapkan 1 bulan sebelumnya. Ini menandakan Penggugat sama sekali tidak menghormati dan tidak peduli dengan keluarga besar Tergugat.



Hal ini sudah sering terjadi dimana Penggugat selalu menolak untuk hadir di acara keluarga Tergugat.

**d. Penggugat tidak menghargai usaha Tergugat untuk mendapatkan anak**

Bahwa dikarenakan selama kurang lebih 6 tahun perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mendapatkan anak, pada mulanya Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mengikuti program bayi tabung, yang mana menjadi alasan Tergugat memutuskan untuk berhenti dari pekerjaan sebagai pramugari di Singapore Airlines;

Bahwa dalam prosesnya, Tergugat sedang berada di Jakarta dalam proses program IVF (bayi tabung) di Morula Menteng Jakarta. Pada waktu itu Penggugat suruh Tergugat malam harinya untuk Ke Bekasi untuk menemui keluarga Penggugat, sedangkan kondisi Tergugat pada waktu itu tidak diperbolehkan untuk terlalu capek menurut anjuran dokter yang menangani program IVF Tergugat, hal tersebut dikarenakan, pada hari senin tanggal 24 November 2022 Tergugat akan melakukan *ovum pick up* di Menteng Pada tanggal 23 November 2022 Tergugat menghadiri sebentar acara makan bersama keluarga besar untuk ucapan syukur atas berjalan lajar acara pernikahan sepupu Tergugat pada hari sebelumnya, serta Tulang (paman) akan kembali ke kota Malang, Surabaya dan Solo dihari minggu tersebut. Penggugat mengusulkan bagaimana kalau bertemu di Rumah Sakit Morula di hari senin dan setelah itu baru ke rumah Bekasi, disitulah Penggugat marah besar kembali mengancam bercerai dan mengatakan kalau Penggugat juga tidak peduli dengan keluarga Tergugat. Hal ini membuat Tergugat merasa stress dan merasa bahwa program bayi tabung ini sia-sia.

**9.** Bahwa Tergugat keberatan dengan poin 8 dan poin 12 yang seolah-olah Tergugat meninggalkan rumah dengan membawa barang-barang Tergugat. Faktanya Tergugat meninggalkan rumah dan kembali ke rumah orang tua nya untuk menenangkan diri dikarenakan terus menerus diancam cerai oleh Penggugat, namun saat Tergugat meminta hanya dikirimkan barang-barang dagangan milik Tergugat, Penggugat justru mengirimkan seluruh barang milik Tergugat ke rumah orang tua Tergugat. Ini menandakan bahwa sebenarnya Penggugatlah yang mengusir Tergugat;

**10.** Bahwa alasan Tergugat setuju dengan gugatan Perceraian yang diajukan Penggugat karena Tergugat tidak melihat adanya Upaya itikad baik dari Penggugat untuk meminta maaf atas segala perbuatan yang dilakukan

*Halaman 7 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2022/PN Blb*



oleh Penggugat terlebih dengan adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Penggugat dengan bidan yang bekerja di klinik milik Penggugat dan Tergugat di saat Tergugat berupaya agar program bayi tabung yang diikuti Tergugat bisa berjalan dengan baik;

**11.** Bahwa Tergugat dan Keluarga besar sebenarnya menunggu itikad baik dan permohonan maaf dari Penggugat atas perbuatan yang telah dilakukannya selama ini, namun tidak ada sama sekali;

**12.** Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi secara terus menerus dan berlarut-larut sehingga diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga terpenuhilah Pasal 19 (F) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

**13.** Bahwa alasan-alasan tersebut di atas dan tidak adanya Upaya Penggugat untuk beritikad baik dan meminta maaf baik kepada keluarga Tergugat maupun kepada Tergugat sendiri serta adanya gugatan perceraian yang dilayangkan Penggugat yang telah diajukan yang membuktikan bahwa memang selama ini ancaman Penggugat bukanlah ancaman biasa, namun merupakan keinginan besar Penggugat sejak lama sehingga membuat Tergugat yakin tidak ada harapan melanjutkan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang Bahagia sudah tidak mungkin tercapai lagi;

**14.** Bahwa untuk melakukan perceraian gugatan kepada pengadilan (Pasal 40 UU RI no. 1 tahun 1974) dan karena domisili Tergugat berada pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung dan beragama Kristen, maka gugatan perceraian ini diajukan kepada Pengadilan Negeri Bale Bandung;

**15.** Bahwa berdasarkan pasal 40 ayat 1 Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan “Perceraian wajib dilaporkan oleh bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan pada uraian tersebut di atas, dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan kiranya:

**DALAM POKOK PERKARA**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Gugatan Cerai dari PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menerima Jawaban TERGUGAT untuk seluruhnya;
3. Menyatakan ikatan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana dalam kutipan Akta Perkawinan No : [REDACTED] . No [REDACTED] yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan tertanggal 15 Maret 2017 yang tercatat di kantor Pencatat Perkawinan Kantor Dinas Catatan Sipil Jakarta;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk mengirim Salinan resmi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Catatan Sipil DKI Jakarta Selatan, agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;
5. Menghukum PENGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR: Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa atas jawaban yang disampaikan oleh Tergugat, selanjutnya Penggugat menyampaikan Replik tertanggal 29 Agustus 2023 sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya putusan ini tidak dikutip lagi, tetapi dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, selanjutnya Tergugat menyampaikan Duplik tertanggal 5 September 2023 sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya putusan ini tidak dikutip lagi, tetapi dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. [REDACTED] atas nama **PENGUGAT** , diberi tanda P -1 ;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. [REDACTED] atas nama **TERGUGAT**, diberi tanda P - 2 ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor . [REDACTED] atas nama Kepala Keluarga **PENGUGAT**, diberi tanda P -3 ;

Halaman 9 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2022/PN Blb



4. Fotocopy Surat Nikah dari Gereja Nomor [REDACTED] antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** tanggal 11 Maret 2017, diberi tanda P -4;

5. Fotocopy Akta Perkawinan Nomor . [REDACTED] antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** tanggal 15 Maret 2017, diberi tanda P -5;

6. Print out Foto Dokumentasi pertemuan Penggugat dan Tergugat tertanggal 16 Juli 2023, diberi tanda P - 6;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut ternyata berupa fotocopy dari fotocopy yang aslinya tidak dapat diperlihatkan oleh Penggugat, sedangkan untuk bukti P-6 berupa print out dan kesemuanya telah bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. SAKSI P-1**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di klinik sejak tahun 2019 bertempat di Majalaya, dan saksi bekerja di bagian gudang;
- Bahwa saksi tidak tahu dalam perkara gugatan Penggugat kepada Tergugat ini masalah apa;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada masalah, karena Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat atau tidak;
- Bahwa setahu saksi pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa tahun usia pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat tinggal tidak dalam satu rumah, Penggugat tinggal di rumahnya di **JAWA BARAT**, sedangkan Tergugat tinggal di **JAKARTA**;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Tergugat pindah ke Jakarta;
- Bahwa setahu saksi rumah dan kantor tidak di dalam satu tempat;
- Bahwa tahun 2019 setahu saksi Penggugat dengan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa saksi tahu Tergugat keluar dari rumah dari Penggugat sendiri;

*Halaman 10 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2022/PN Blb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada awal tahun 2022 pernah komunikasi dengan Tergugat lewat telpon dan Tergugat memberi alamat lengkap untuk keperluan mengantar barang berupa tas, waktu itu Tergugat sedang di Jakarta;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Tergugat adalah ibu rumah tangga dan juga jualan tas;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama ■■■, yakni seorang bidan yang bekerja di tempat Penggugat;
- Bahwa setahu saksi ■■■ sudah berkeluarga;

**2. SAKSI P-2**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi bekerja di klinik Penggugat sejak bulan Maret 2023 sebagai cleaning service;
- Bahwa saksi bekerja di klinik Penggugat yang membawa adalah teh ■■■;
- Bahwa dahulu Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumahnya di **JAWA BARAT** namun sekarang saksi tidak tahu dimana Tergugat;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di klinik;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah sejak awal Januari kemarin;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat cecok;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat belum punya anak;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai adanya perselingkuhan dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi teh ■■■ statusnya janda dan punya anak laki-laki 1 (satu) orang;
- Bahwa saksi pernah melihat Pak ■■■ mengajak anak bu ■■■;
- Bahwa setahu saksi teh ■■■ masih bekerja di klinik tapi pernah tidak bekerja selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa setahu saksi tiap hari Sabtu dan Minggu Pak ■■■ pulang ke rumah tapi kalau ada ibu tiap hari pulang ke rumah;
- Bahwa setahu saksi anak bidan ■■■ sekarang kelas 1 SD;

Halaman 11 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi panggilan anak bu [REDACTED] kepada Penggugat adalah daddy;
- Bahwa setahu saksi kedekatan anak bu [REDACTED] dengan pak [REDACTED] seperti bapak sama anaknya dan semua staff di klinik tahu kalau anak bu [REDACTED] memanggil Penggugat dengan sebutan deddy;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor . [REDACTED] atas nama Kepala Keluarga **PENGUGAT** , diberi tanda T - 1 ;
2. Print out chat melalui aplikasi Whatsapp antara Tergugat dan Penggugat , diberi tanda P - 2 ;
3. Print out chat melalui aplikasi Whatsapp antara Tergugat dengan adik Penggugat yang bernama [REDACTED] , diberi tanda P - 3 ;
4. Print out chat melalui aplikasi Whatsapp antara Tergugat dan Penggugat, diberi tanda P - 4 ;
5. Print out chat melalui aplikasi Whatsapp antara Tergugat dan Penggugat, diberi tanda P - 5 ;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat P-1 ternyata berupa fotocopy dari fotocopy yang aslinya tidak dapat diperlihatkan oleh Penggugat, sedangkan untuk bukti P-2 sampai dengan P-5 berupa print out dan kesemuanya telah bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI T-1**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat selama 7 tahun;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pertengkaran, tetapi anak saksi menangis bercerita ingin bercerai;
- Bahwa anak saksi tinggal di rumah saksi ada 1 (satu) tahun;
- Bahwa selama Tergugat tinggal satu tahun lebih dirumah saksi tidak pernah Penggugat datang;
- Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat tinggal di **JAWA BARAT**;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran secara langsung antara Penggugat dan Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering mendengar curhat dari Tergugat tentang Wanita lain yang akhirnya Tergugat dan Penggugat bertengkar dan mau bercerai;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan memberikan nasehat tetapi karena adanya perselingkuhan Tergugat tetap saja ingin bercerai;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah pramugari selama 17 tahun namun dikarenakan pandemi covid akhirnya berhenti;
- Bahwa setahun yang lalu Tergugat pergi ke rumah saksi di Jakarta karena ada program bayi tabung;
- Bahwa saksi tahu ada pertengkaran melalui chat karena masalah sepele dengan Penggugat, ketika lagi ada acara pesta keponakan di Tangerang;
- Bahwa saksi mendengar bahwa penggugat selingkuh di bulan 7 dan Penggugat selingkuh dengan perawat atau bidan;
- Bahwa perawat tersebut bekerja di klinik Penggugat dan namanya [REDACTED];
- Bahwa Penggugat bertengkar melalui chat dalam perjalanan ke Jakarta membahas apa saja tentang perselingkuhan Penggugat;
- Bahwa program bayi tabungnya sudah tidak berlanjut karena berbahaya buat Tergugat;
- Bahwa sejak awal pertengkaran tersebut Penggugat tidak pernah datang dan meminta maaf, waktu bertemu di Taman Anggrek;
- Bahwa Tergugat minta supaya barang barangnya saja dikirim ke Tergugat karena ingin berjualan di kalibata, tetapi malah dikirim semua baju-baju tergugat ;

**2. SAKSI T-2**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat adalah keponakan dan saksi selama 7 tahun ketemu dengan Penggugat 4 (empat) kali;
- Bahwa setahu saksi di keluarga besar saksi, Penggugat kurang mau membaur dan agak sombong;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan setahu saksi Tergugat sangat memanjakan suaminya karena Tergugat terlalu baik dalam melayani suaminya;

Halaman 13 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2022/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah mengadakan pertemuan membahas tentang pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat namun semua keputusan menyerahkannya kepada Tergugat;
- Bahwa pada waktu terjadinya perkawinan setahu saksi [REDACTED] belum menjadi Dokter dan belum ada tempat prakteknya;
- Bahwa yang mendirikan klinik adalah Tergugat dengan ijin ke ibunya agar menjual apartemennya sebagai uang muka membuat Klinik;
- Bahwa tetapi pemicu awal pertengkaran karena Tergugat tidak datang ke Bekasi untuk bertemu dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa setahu saksi terjadinya perselingkuhan tersebut di bulan ke tujuh tahun 2022 dan cekcoknya di bulan Nopember;
- Bahwa saksi mengetahui perselingkuhan dari Tergugat dengan melihat bukti chat dan foto-foto mesra Penggugat bersama wanita lain di handphone;
- Bahwa saksi bisa menyimpulkan bahwa penggugat orang yang sombong dikarenakan Penggugat ketika berjumpa tidak mau bersalaman dengan orang yang lebih tua kalau begitu kan sombong sama orang tua;
- Bahwa setahu saksi perkawinan Penggugat dan tergugat dilandaskan perijodohan melalui temannya, kemudian setelah menikah mereka tinggal di Singapura;
- Bahwa menurut saksi mereka sudah tidak bisa tidak dipersatukan lagi karena ada persoalan perselingkuhan dengan wanita lain;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat pernah sama-sama memeriksakan diri tapi memang masih belum dikasih keturunan;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan langsung kepada perempuan tersebut hubungannya apa dengan penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 28 Nopember 2023;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 14 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2022/PN Blb





#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah tentang perceraian dan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat serta jawaban Tergugat, ternyata bahwa Penggugat menghendaki bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat meskipun menyetujui keinginan Penggugat namun Tergugat menolak alasan-alasan yang disebut Penggugat tersebut dikarenakan menurut Tergugat justru sikap dan perbuatan Penggugat sendiri yang menyebabkan timbulnya percetakan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan 6 (enam) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya tersebut mengajukan 5 (lima) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta yang tidak terbantahkan sehingga menurut hukum harus dianggap yakni :

- Bahwa pada tanggal 11 Maret 2017 PENGUGAT dan TERGUGAT melangsungkan Pemberkatan Pernikahan di gereja GPBI Ekklesia DKI Jakarta, dengan nomor akte pemberkatan nikah/Surat Nikah Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan dan atau di tantanganni oleh Pdt. Johny Alexander Lontoh, S,TH.M,Min, dan Penatua Yohanes Wahono dan selanjutnya perkawinan tersebut dicatatkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan pada tanggal 15 Maret 2017 berdasarkan kutipan akta perkawinan Nomor [REDACTED]. No [REDACTED];
- Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT setelah menikah tinggal bersama satu atap atau satu rumah yang beralamat di **JAWA BARAT** dan dari awal perkawinan sampai saat ini belum di karuniai anak dan atau keturunan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan *petitum* gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur bahwa:

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat maka telah dapat dibuktikan bahwa benar pada tanggal 11 Maret 2017 PENGGUGAT dan TERGUGAT melangsungkan Pemberkatan Pernikahan di gereja GPBI Ekklesia DKI Jakarta, dengan nomor akte pemberkatan nikah/ Surat Nikah Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan dan atau di tantanganni oleh Pdt. Johny Alexander Lontoh, S,TH.M,Min, dan Penatua Yohanes Wahono dan selanjutnya perkawinan tersebut dicatatkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan pada tanggal 15 Maret 2017 berdasarkan kutipan akta perkawinan Nomor [REDACTED]. No [REDACTED]

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak yang dinilai Majelis Hakim relevan dengan perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan *petitum* gugatan Penggugat dengan uraian selengkapnya sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat sejak Nopember 2022 sudah tidak tinggal bersama lagi, dikarenakan Tergugat sudah meninggalkan rumah dan membawa

Halaman 16 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang barang Tergugat karena terjadi pertengkaran terus menerus dengan Penggugat sehingga dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang bahagia terlebih Tergugat tidak ada kepercayaan kepada Penggugat, dan selalu membawa bawa keluarga Tergugat (Pihak Ketiga) dalam mencampuri urusan rumah tangga dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat dalam sangkalannya pada pokoknya menyangkan gugatan yang diajukan Penggugat dikarenakan tidak memberi kronologi secara jelas tentang sebab-sebab kurang rukun dan harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seolah-olah ingin mengaburkan fakta bahwa sebenarnya perbuatan dan perilaku Penggugatlah yang mengakibatkan hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat menjadi hancur. Perbuatan dan perilaku Penggugat tersebut diantaranya selama 6 tahun pernikahan sudah dalam tekanan ancaman perceraian terus menerus, dan selalu pengusiran untuk pulang atau kembali ke rumah orang tua Tergugat di daerah Kalibata ,Jakarta Selatan, Penggugat berselingkuh dengan seorang bidan di klinik tempat Penggugat bekerja dimana pada sekitar bulan Juli 2022, Tergugat mendapati Penggugat selingkuh melalui chat mesra Penggugat dengan seorang bidan di klinik milik Penggugat dan Tergugat bahkan Tergugat juga mendapati Penggugat dipanggil dengan sebutan "Ayah" oleh anak dari bidan yang menjadi selingkuhan Penggugat serta Penggugat sudah sering jalan-jalan bersama selingkuhannya tersebut. Selain itu pula Penggugat tidak menghormati dan menghargai keluarga besar Tergugat yakni pada waktu ayah Tergugat meninggal di bulan Juli 2021 pagi hari, Penggugat tidak hadir sama sekali, dengan alasan Penggugat banyak pasien kasus covid dan jumlah yang positif sudah meninggi dan lain-lain dan bahkan pada acara satu tahun ayah Tergugat meninggal yang mana Tergugat dari pihak keluarga mengadakan acara ucapan terima kasih kepada keluarga besar serta para kerabat ayah Tergugat atas dukungannya untuk keluarga Tergugat, Penggugat pun tidak hadir diacara tersebut dengan alasan sangat janggal dan dibuat-buat. Penggugat tidak menghargai usaha Tergugat untuk mendapatkan anak melalui proses bayi tabung. Tergugat juga keberatan dengan dalil Penggugat yang seolah-olah Tergugat meninggalkan rumah dengan membawa barang-barang Tergugat. Faktanya Tergugat meninggalkan rumah dan kembali ke rumah orang tuanya untuk menenangkan diri dikarenakan terus menerus diancam cerai oleh Penggugat, namun saat Tergugat meminta hanya dikirimkan barang-barang

*Halaman 17 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2022/PN Blb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dagangan milik Tergugat, Penggugat justru mengirimkan seluruh barang milik Tergugat ke rumah orang tua Tergugat. Ini menandakan bahwa sebenarnya Penggugatlah yang mengusir Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan Tergugat setuju dengan gugatan Perceraian yang diajukan Penggugat karena Tergugat tidak melihat adanya upaya itikad baik dari Penggugat untuk meminta maaf atas segala perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat terlebih dengan adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Penggugat dengan bidan yang bekerja di klinik milik Penggugat dan Tergugat di saat Tergugat berupaya agar program bayi tabung yang diikuti Tergugat bisa berjalan dengan baik;

Menimbang, bahwa atas dua perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendirian sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, selain mengatur makna dan hakekat serta tujuan suatu perkawinan, juga mengatur tentang putusnya perkawinan;

Menimbang, bahwa tentang putusnya perkawinan karena perceraian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan perceraian tidak bisa lagi dilakukan secara semena-mena, melainkan harus dengan prosedur hukum tertentu yakni hanya boleh didasarkan pada alasan-alasan yang diatur secara limitatif dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perceraian hanya dapat terjadi karena alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina, pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar untuk disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat yang tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;

*Halaman 18 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2022/PN Blb*



f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa ternyata dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun peraturan pelaksanaannya tidak diatur secara jelas dan detail apa dan bagaimanakah yang dimaksud dengan alasan perceraian "antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam suatu rumah tangga" seperti tersebut di atas. Oleh karena itu dalam pelaksanaan penegakan hukum hal tersebut perlu ditafsirkan, sehingga rumusan alasan perceraian dimaksud sesuai dengan jiwanya, untuk menghindari kesalahan pengertian yang menimbulkan kesesatan masyarakat, dan ataupun membawa dampak yang tidak menguntungkan bagi para pihak;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 1981 pada pokoknya memberikan petunjuk kepada Pengadilan supaya dalam memeriksa dan memutus gugatan perceraian/ surat permohonan untuk menceraikan isteri berdasarkan Pasal 19 f P.P. No. 9 tahun 1975 harus memperhatikan hal-hal antara lain :

1. Pemeriksaan di muka sidang dilakukan terlalu summir, tanpa nampak adanya usaha yang sungguh-sungguh untuk memperoleh gambaran mengenai kebenaran dan motif yang menjadi latar belakangnya;
2. Tidak diselidiki siapa penyebab dari pada perselisihan tersebut sedangkan hal ini menentukan bagi Hakim untuk memberi keputusannya, mengingat penyebab perselisihan tidak mungkin dapat meminta cerai berdasarkan Pasal 19 f P.P. No. 9 tahun 1975;
3. Tidak didengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-istri tersebut sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 22 (2) PP No. 9 tahun 1975;
4. Jarang sekali kekurangan-kekurangan tersebut dalam butir 1, 2 dan 3 diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi/ Mahkamah Islam Tinggi/ Mahkamah Syariah Propinsi dengan jalan melakukan pemeriksaan tambahan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diakui oleh Penggugat dan Tergugat dalam gugatan dan jawaban bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk

*Halaman 19 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2022/PN Blb*





dapat dirukunkan kembali. Dan dalam petitum jawabannya, Tergugat juga menuntut agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat telah mengakui adanya pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dapat dirukunkan kembali dalam rumah tangga mereka dan sama-sama menuntut agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, namun telah ternyata dalam posita gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat masing-masing mendalilkan peristiwa yang berbeda yang menjadi penyebab pertengkaran diantara mereka sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan penyebab pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dihubungkan dengan saksi-saksinya maka Majelis Hakim tidak ada satupun yang dapat menerangkan percekcoakan Penggugat dan Tergugat seperti apa. Saksi-saksi yang diajukan Penggugat yang tidak lain adalah para karyawan Penggugat hanya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal serumah lagi dan saksi-saksi pernah diperintahkan oleh Penggugat supaya mengeluarkan dan mengirimkan semua barang-barang milik Tergugat dari rumah tinggal bersama ke rumah orang tua Tergugat di Jakarta yang tidak lain adalah tempat tinggal Tergugat setelah keluar dari rumah tinggal bersama di Bandung;

Menimbang, bahwa sebaliknya dari bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat bertanda T-2, T-3, T-4 dihubungkan dengan keterangan saksi **SAKSI T-1** dan saksi **SAKSI T-2** maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa antara Tergugat dengan Penggugat memang sudah tidak tinggal serumah lagi dikarenakan Tergugat pulang ke rumah orang tua nya untuk menenangkan diri dikarenakan terus menerus diancam cerai oleh Penggugat, namun berdasarkan keterangan saksi yang keduanya menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat pernah meminta kepada Penggugat supaya dikirimkan dari rumah Bandung barang-barang dagangan milik Tergugat berupa tas-tas dikarenakan setelah keluar bekerja sebagai pramugari Tergugat membuka usaha jualan tas namun oleh Penggugat dengan memerintahkan pegawainya yakni saksi **SAKSI P-1** dan **SAKSI P-2** malah mengirimkan seluruh barang milik Tergugat termasuk pakaian-pakaian Tergugat ke rumah orang tua Tergugat sehingga Tergugat merasa sudah diusir oleh Penggugat;





Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-5 dihubungkan dengan keterangan saksi **SAKSI T-1** dan saksi **SAKSI T-2** maka diperoleh fakta bahwa Tergugat di sekitar bulan Juli 2022 mendapatkan chat mesara antara Penggugat dengan bidan bernama ■■■ yang berstatus janda anak 1 (satu) yang bekerja di klinik kepunyaan Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat dan Tergugat saling memanggil dengan sebutan "sayang" dan Penggugat sudah sering jalan-jalan bersama bidan ■■■ tersebut serta bahkan bahkan Tergugat juga mendapati Penggugat dipanggil dengan sebutan "Ayah" oleh anak dari bidan ■■■ tersebut. Hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi Penggugat sendiri yakni saksi **SAKSI P-2** dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah bahwa panggilan anak bidan ■■■ kepada Penggugat adalah daddy dan setahu saksi kedekatan anak bidan ■■■ dengan Penggugat seperti bapak sama anaknya dan semua staff di klinik tahu kalau anak bidan ■■■ tersebut memanggil Penggugat dengan sebutan deddy;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti tersebut diatas maka Majelis Hakim memperoleh fakta memang benar ada perselisihan atau percekcoakan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat namun Majelis Hakim melihat justru percekcoakan tersebut bersumber dari sikap dan perilaku Penggugat kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa fakta terjadinya percekcoakan seperti ini maka Majelis Hakim selain memperhatikan SEMA 3 Tahun 1981 juga akan memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 2571.K/Pdt/1988, tanggal 31 Mei 1989 yang mempunyai kaidah hukum pada pokoknya sebagai berikut : **"Bahwa suami telah menciptakan "suatu keadaan" (mencintai dan hidup bersama dengan wanita lain), sehingga "keadaan" ini menjadi sumber pada penyebab timbulnya percekcoakan yang terus menerus antara suami-istri tersebut, maka pihak suami ini sebagai Penyebab timbulnya cekcok tersebut, tidak dapat mengajukan gugatan perceraian terhadap istrinya dengan memakai alasan telah terjadi percekcoakan yang terus menerus antara suami-istri yang tidak mungkin dapat diperbaiki lagi, sesuai dengan ketentuan ex pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah No.9/1975 jo Undang-Undang No.1/1974"**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dihubungkan dengan SEMA 3 Tahun 1981 serta kaidah hukum pada Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut diatas maka petitum angka 2 gugatan Penggugat yang pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya memohon supaya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam kutipan Akta Perkawinan No: No [REDACTED]. No [REDACTED] yang diterbitkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan tertanggal 15 Maret 2017 yang tercatat di kantor Pencatat Perkawinan Kantor Dinas Catatan Sipil Jakarta dinyatakan putus karena perceraian maka **tidak dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim dan harus dinyatakan ditolak**;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 gugatan Penggugat ini dinyatakan ditolak maka terhadap **petitum angka 1 dan angka 3 pun juga harus dinyatakan ditolak**;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak dan ia berada di pihak yang kalah maka Pengugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berikut PP Nomor 9 Tahun 1975, SEMA Nomor 3 Tahun 1981, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Putusan Nomor 2571.K/Pdt/1988, tanggal 31 Mei 1989 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023, oleh kami, Teguh Arifiano, S.H.,MH., sebagai Hakim Ketua, Jasael, S.H.,M.H., dan Ujang Irfan Hadiana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Lina Marlina, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 22 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2022/PN Blb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jasael, S.H., M.H.

Teguh Arifiano, S.H., M.H.

Ujang Irfan Hadiana, S.H.

Panitera Pengganti,

Lina Marlina, S.H.

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya Materai	: Rp.	10.000,00
Biaya PNPB	: Rp.	30.000,00
Biaya Panggilan Sidang	: Rp.	30.000,00
Biaya Sumpah	: Rp.	50.000,00 +
J u m l a h	: Rp.	235.000,00
(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)		